



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.1860 K/Pid/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUYATNO Bin SUNARDI.**
Tempat lahir : Jepara.
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/19 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tlogoboyo RT.01/II Kec. Bonang
Kab. Demak
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUYATNO Bin SUNARDI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2008 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008 bertempat di rumah Terdakwa Desa Tlogoboyo RT.01/II Kec. Bonang Kab. Demak (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan), karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1860 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya hari Senin tanggal 28 Januari 2008 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di belakang Indomart Tahunan Kab. Jepara, dimana saksi korban NUR AIDIN Bin WAGIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z warna biru Tahun 2004 No.Pol.B-6548-CBN Bertemu dengan EDI SUTRISNO alias GARENG Bin SUNARDI kemudian EDI SUTRISNO meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi korban NUR AIDIN dengan alasan ada keperluan dan EDI SUTRISNO mengatakan kepada saksi korban NUR AIDIN akan dikembalikan secepatnya jika urusannya sudah selesai, kemudian sepeda motor Yamaha tersebut dibawa pergi oleh EDI SUTRISNO tetapi akhirnya tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban NUR AIDIN sehingga saksi korban NUR AIDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2008 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Tlogoboyo RT.01/II Kec. Bonang Kab. Demak, dimana EDI SUTRISNO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z warna biru Tahun 2004 No.PolB-6548-CBN milik saksi korban NUR AIDIN mendatangi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat resmi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada EDI SUTRISNO dan sepeda motor tersebut ditinggal di rumahnya Terdakwa dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan EDI SUTRISNO sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban NUR AIDIN Bin WAGIRAN menderita kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 10 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Bin SUNARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1e KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYATNO Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru Tahun 2004 No.Pol.B-6548-CBN dikembalikan kepada NUR AIDIN Bin WAGIRAN;
 - 1 (satu) buah plat Nomor No.Pol.H.-6456-HE, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No.66/PID.B/2008/PN.Jpr tanggal 24 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Bin SUNARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa SUYATNO Bin SUNARDI tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan RUTAN segera setelah putusan ini dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru Tahun 2004 No.Pol.B-6548-CBN dan :
 - 1 (satu) buah plat Nomor No.Pol.H.-6456-HE, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebani negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/AKTA. PID/2008/PN.JPR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Mei 2008 dari

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1860 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 21 Mei 2008.

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 24 April 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 21 Mei 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena unsur dalam surat dakwaan harus dinilai obyektif, lengkap dan satu kesatuan barulah dapat disimpulkan seperti apa yang dimaksud dengan pasal 480 ke 1 e KUHP. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak secara menyeluruh memeriksa isi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi hanya mengambil salah satu unsur dari Surat Dakwaan saja sebagai dasar membebaskan Terdakwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menganggap unsur Penadahan tidak terbukti dikarenakan sewaktu saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI mendatangi Terdakwa yang merupakan adiknya (satu bapak lain ibu) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Yupiter Z warna biru Tahun 2004 No.PoIH-6456-HE dan bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pada saat itu menanyakan kepada saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI perihal surat-surat sepeda motor yakni STNK dan BPKBnya dan dijawab oleh saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI bahwa surat-surat tersebut masih dipegang oleh istrinya sepengetahuan Terdakwa bahwa memang isterinya EDI SUTRISNO mempunyai sepeda motor Yamaha jenis Yupiter Z warna biru seperti yang dibawa oleh saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI sehingga Terdakwa percaya dan menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI sementara sepeda motor ditinggal di rumahnya Terdakwa dan saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan STNK dan BPKBnya pada keesokan harinya, tetapi pada keesokan harinya saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI tidak datang menemui Terdakwa dengan membawa surat-surat kendaraan tersebut. Beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut sedang mengisi bensin di sebuah SPBU dengan membuka jok sepeda motor dimana Terdakwa menemukan plat nomor No.PoL.B-6548-CBN berada dalam jok sepeda motor sehingga timbul rasa curiga Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencari saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI baik ditempat nongkrongnya ataupun ke rumahnya saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI tetapi Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI maupun

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1860 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isterinya EDI SUTRISNO dan juga Terdakwa tidak melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik isterinya EDI SUTRISNO kemudian Terdakwa yang merasa ada yang tidak benar terhadap sepeda motor tersebut langsung pulang ke rumahnya dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya tanpa melapor kepada pihak Kepolisian. Padahal perlu diketahui Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI semata tanpa mempertimbangkan apakah benar isterinya EDI SUTRISNO memang memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dikarenakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik isterinya EDI SUTRISNO tidak nyata-nyata ada sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan putusan Majelis Hakim merupakan putusan tidak murni

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulan dengan mengambil keterangan Terdakwa SUTRISNO Bin SUNARDI yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol.H.6456-HE seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kakaknya Terdakwa yakni saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan alasan Terdakwa percaya pada perkataan saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri EDI SUTRISNO padahal seharusnya Terdakwa tidak menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya sekalipun saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI adalah kakak Terdakwa sendiri dan sepatutnya Terdakwa curiga dari awal terhadap saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI pada saat hendak menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI pernah dihukum pidana penjara;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 e KUHP dengan mempertimbangkan salah satu unsur dari Surat Dakwaan yakni unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan tidak terpenuhi, disini Majelis Hakim tidak jeli dikarenakan hanya melihat Terdakwa dari segi status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan dan kepolosan Terdakwa, padahal seharusnya Majelis Hakim sepatutnya melihat Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI dikarenakan ada hasrat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut jika saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI tidak mengembalikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa;

4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam putusannya membebaskan Terdakwa menilai perbuatan Terdakwa terhadap unsur kesalahan Terdakwa tidak terbukti, padahal menurut hemat Pemohon justru tampak jelas pada saat Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor dari saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI tanpa dilengkapi oleh surat-surat resmi yakni STNK dan BPKB, dengan alasan apapun yang disampaikan saksi EDI SUTRISNO Bin SUNARDI kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak patut menerima gadai sepeda motor tersebut;
5. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dirasakan tidak tepat dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan yang belum merupakan daya tangkal dalam mendukung Politik Kriminal di Indonesia, patokan permohonan antara lain menyebutkan bahwa putusan Hakim harus lengkap pertimbangannya, antara lain perbuatan Terdakwa SUYATNO Bin SUNARDI dapat menimbulkan keresahan di masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1860 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI JEPARA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 oleh Prof Dr.HM.Hakim Nyak PHA,SH.DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara,SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, SH.M. Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ I Made Tara,SH.

Ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.

K e t u a :

ttd/Prof.Dr.HM.Hakim Nyak PHA.SH.DEA.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Bandung Suhermoyo,SH.M.Hum.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.
NIP : 040018310.